



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 304 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disusun standar pelayanan publik di bidang perikanan budi daya pada direktorat prasarana dan sarana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini

KEDUA : Jenis pelayanan publik yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:

- 1. sertifikat pendaftaran pakan ikan;
- 2. rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan;
- 3. sertifikat pendaftaran obat ikan;
- 4. rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan;
- 5. rekomendasi pengeluaran obat ikan;
- 6. perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar); dan
- 7. rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih, dan/atau inti mutiara;

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 8/KEP-DJPB/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 304 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan terhadap setiap jenis pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun maklumat pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan standar pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

- A. Visi
Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang terkait pelayanan publik:
“Terwujudnya pelayanan prima di bidang perikanan budidaya dengan pola pelayanan yang cepat, tepat, benar, dan transparan”.
- B. Misi
Misi pelayanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya:
“Memberikan pelayanan yang berkualitas dan adil bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.”
- C. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya:
Kami pimpinan dan karyawan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk:
 - 1. menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;

2. menjamin kepastian hukum terhadap kerahasiaan data dan informasi yang diterima dan dipublikasikan kepada pengguna layanan;
3. menerima kritik dan saran dalam rangka menjamin perbaikan kinerja pelayanan yang berkelanjutan; dan
4. apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Moto pelayanan

Moto pelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya:

“Melayani dengan sepenuh hati, cepat, ramah, mudah, dan transparan.”

E. Produk-Produk Pelayanan

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Direktorat Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan 8 (delapan) jenis pelayanan, yaitu sebagai berikut:

1. sertifikat pendaftaran pakan ikan;
2. rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan;
3. sertifikat pendaftaran obat ikan;
4. rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan;
5. rekomendasi pengeluaran obat ikan;
6. perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar); dan
7. rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih, dan/atau inti mutiara.

BAB II STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Direktorat Prasarana dan Sarana, sebagai berikut:

A. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

2. Persyaratan Pelayanan

Dokumen persyaratan meliputi:

- a. NIB;
- b. surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik;
- c. laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi):
 - 1) pakan ikan buatan, meliputi:
 - a) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin; atau
 - b) ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, logam berat, melamin, dan total *karotenoid*.
 - 2) pakan ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap, khusus pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap:
 - a) presentase penetasan (*hatching percentage*);
 - b) efisiensi penetasan (*hatching efficiency*); dan
 - c) jumlah kista (*cysta*) per gram.
- d. *surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh*; dan
- e. data teknis pakan ikan yang berisi:
 - 1) merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi pakan ikan, dan kandungan nutrisi pakan ikan; dan
 - 2) nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan.
- f. bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan:
 - 1) *certificate of good manufacturing practice, international organization for standardization 22000*, atau *hazard analysis critical control point*;
 - 2) surat keterangan asal atau *certificate of origin* dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - 3) sertifikat analisa atau *certificate of analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin;

- 4) surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
 - 5) surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem dan mekanisme layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah melalui Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 8 jam sehari (Pkl. 08.00 – 16.00 WIB), 5 (lima) hari dalam seminggu (Senin-Jumat). Adapun prosedur layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah sebagai berikut:

 - a. pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan melampirkan dokumen persyaratan;
 - b. permohonan dan dokumen persyaratan yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
 - c. dokumen yang lengkap dan sesuai akan dilanjutkan ke tahap penilaian teknis, sedangkan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan ditolak;
 - d. Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis bersama Tim Penilai Pakan Ikan;
 - e. hasil penilaian teknis akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk persetujuan proses penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan apabila hasilnya sesuai, sedangkan apabila tidak sesuai maka diterbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan; dan
 - f. sertifikat pendaftaran pakan ikan diterbitkan oleh lembaga OSS.
4. Jangka Waktu Penyelesaian

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima sekretariat dengan benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan.
5. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya dalam proses pendaftaran pakan ikan.
6. Produk Pelayanan

Sertifikat pendaftaran pakan ikan berisi keterangan mengenai mutu pakan ikan. Sertifikat berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang dengan proses yang sama dengan pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dari pelayanan sertifikat pendaftaran pakan ikan yaitu:

 - a. ruang pelayanan;
 - b. ruang tunggu;
 - c. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan;
 - d. *leaflet* dan brosur layanan; dan
 - e. *website* sebagai sarana informasi media elektronik.
8. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan yaitu:

 - a. memahami sistem mutu dan keamanan pangan serta nutrisi pakan; dan

- b. menguasai Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang perikanan budi daya.
 9. Pengawas Internal

Pengawas internal layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan dilakukan melalui:

 - a. kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
 - b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727
 11. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana layanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah 9 (sembilan) orang.
 12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah sertifikat menggunakan blangko khusus, tanda tangan, dan stempel basah. Ruang layanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, terdapat titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).
 14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>
- B. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan
 1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.
 2. Persyaratan Pelayanan

Dokumen persyaratan meliputi:

 - a. NIB;
 - b. daftar rencana pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan yang memuat:
 - 1) nama dagang/merek untuk sampel pakan ikan/pakan ikan dan/atau nama bahan baku pakan ikan;
 - 2) nomor sertifikat pendaftaran pakan ikan, untuk pakan ikan yang telah terdaftar;
 - 3) nama dan alamat importir;
 - 4) nama produsen asal;
 - 5) negara asal;
 - 6) tujuan pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan;

- 7) nama, jumlah, dan nilai Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
- 8) pelabuhan muat; dan
- 9) pelabuhan tempat pemasukan.
- c. *invoice*
- d. sertifikat analisa atau *Certificate of Analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi di negara asal, untuk:
 - 1) pemasukan bahan baku pakan ikan, yang memuat:
 - a) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan;
 - c) kontaminan berupa antibiotic (*nitrofurantoin*, *nitrofurazone*, *nitrofurantoin*, *furantoin*, *furaltadone*, dan *furazolidone*), *chloramphenicol*, *oxytetracycline*) dan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan dan ikan; dan
 - d) hasil uji melamin Bahan Baku Pakan Ikan.
 - 2) pemasukan pakan ikan yang memuat:
 - a) pakan ikan buatan meliputi:
 - (1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, air), mikrobiologi (*salmonella*, *aflatoxin*), antibiotic (*nitrofurantoin*, *nitrofurazone*, *nitrofurantoin*, *furantoin*, *furaltadone*, dan *furazolidone*), *chloramphenicol*, *oxytetracycline*), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin; dan
 - (2) ikan hias meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, kestabilan dalam air, dan total *carotenoid/astaxanthin*.
 - b) pakan ikan alami meliputi uji proksimat, khusus untuk telur dormant/kista *artemia* pengujian hanya dilakukan terhadap:
 - (1) presentase penetasan (*hatching percentage*); dan
 - (2) jumlah kista (*cysta*) per gram.
- e. spesifikasi teknis atau informasi produk;
- f. surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian; dan
- g. surat keterangan asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem dan mekanisme layanan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan adalah secara daring dengan mengakses website www.sipina.kkp.go.id. Adapun prosedur layanan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan adalah sebagai berikut:

- a. pelaku usaha mengajukan permohonan melalui website www.sipina.kkp.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b. permohonan dan dokumen persyaratan yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian; dan
- c. dokumen yang lengkap dan sesuai maka Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menerbitkan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan, sedangkan

untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

4. Jangka Waktu Penyelesaian
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja apabila telah memenuhi persyaratan.
5. Biaya/Tarif
Tidak ada biaya dalam proses penerbitan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan.
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 6 (enam) bulan sejak rekomendasi diterbitkan.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dari layanan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan, yaitu:
 1. ruang pelayanan;
 2. ruang tunggu
 3. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan
 4. *leaflet* dan brosur layanan; dan
 5. *website* sebagai sarana informasi media elektronik.
8. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana dari layanan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan, yaitu:
 1. memiliki kemampuan untuk menyearahkan kebijakan dari beberapa instansi terkait; dan
 2. memahami syarat mutu/standar pakan dan bahan baku pakan, persyaratan teknis dan administrasi impor.
9. Pengawas Internal
Pengawas internal dari layanan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui:
 - 1) kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
 - 2) pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727
11. Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana dari layanan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan adalah 3 (tiga) orang.
12. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan yaitu pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yaitu rekomendasi diterbitkan dengan sistem QR Code. Ruang layanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, terdapat titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).
14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>

C. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

2. Persyaratan Pelayanan

Dokumen persyaratan meliputi:

- a. NIB
- b. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan
- c. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik khusus bagi produsen obat ikan;
- d. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi::
 - 1) formulir a (komposisi obat ikan);
 - 2) formulir b (cara pembuatan obat ikan);
 - 3) formulir c (pemeriksaan obat ikan);
 - 4) formulir d (pemeriksaan bahan baku obat ikan);
 - 5) formulir e (pemeriksaan stabilitas);
 - 6) formulir f (daya farmakologi);
 - 7) formulir g (publikasi ilmiah/uji lapangan);
 - 8) formulir h (keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup);
 - 9) formulir i (keterangan tentang penandaan); dan
 - 10) formulir j (keterangan lainnya untuk obat ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi:
 - a) surat keterangan asal (*certificate of origin*)
 - b) surat keterangan sudah diperjualbelikan (*certificate of free sale*)
 - c) *Certificate of Good Manufacturing Practice* (GMP);
 - d) sertifikat bukan produk rekayasa genetik (*certificate non genetically modified organism*), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika; dan
 - e) surat penunjukan keagenan atau distributor (*letter of appointment*) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di Indonesia.
- e. Laporan hasil pengujian lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan; dan
- f. Memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk obat ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika/*Genetically Modified Organism* (GMO).

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem dan mekanisme layanan sertifikat Pendaftaran Obat Ikan adalah melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan aplikasi

SIBATIK. Prosedur layanan sertifikat Pendaftaran Obat Ikan adalah sebagai berikut:

- a. pelaku usaha melakukan permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan melalui www.oss.go.id dan secara sistem akan terintegrasi ke website SIBATIK (www.sibatik.kkp.go.id)
 - b. dokumen yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
 - c. dokumen yang lengkap dan sesuai akan dilanjutkan ke tahap rapat evaluasi dokumen teknis pendaftaran obat ikan, sedangkan untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan ditolak;
 - d. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan rapat evaluasi dokumen teknis pendaftaran obat ikan bersama tim penilai obat ikan;
 - e. hasil penilaian teknis akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya untuk persetujuan proses penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan apabila hasilnya sesuai, sedangkan apabila tidak sesuai maka diterbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan; dan
 - f. sertifikat pendaftaran obat ikan diterbitkan oleh lembaga OSS.
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Sertifikat pendaftaran obat ikan diterbitkan selama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai.
5. Biaya/Tarif
Penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan tidak dikenakan biaya.
6. Produk Pelayanan
Sertifikat pendaftaran obat ikan berlaku 5 (lima) tahun.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan sertifikat pendaftaran obat ikan, yaitu:
- a. *website* sebagai sarana informasi media elektronik;
 - b. ruang pelayanan konsultasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan; dan
 - e. *leaflet* dan brosur layanan.
8. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi layanan sertifikat pendaftaran obat ikan, yaitu:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perikanan, kimia, farmasi, kedokteran hewan atau ilmu lain yang terkait;
 - b. memahami persyaratan mutu obat ikan;
 - c. memiliki kemampuan analisa terhadap data teknis obat ikan; dan
 - d. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
9. Pengawas Internal
Pengawas internal layanan sertifikat pendaftaran obat ikan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan layanan sertifikat pendaftaran obat ikan, dilakukan melalui:
- a. kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina

Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan

- b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727
11. Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana layanan sertifikat pendaftaran obat ikan adalah 3 (tiga) orang.
12. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan layanan sertifikat pendaftaran obat ikan adalah pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan layanan sertifikat pendaftaran obat ikan adalah sebagai berikut:
 - a. pembatasan hak akses kepada pemohon, selain itu seluruh aktifitas pelayanan melalui sistem online menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personil untuk keamanan data; dan
 - b. ruang layanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, terdapat titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).
14. Evaluasi Kerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>

D. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau Sampel Obat Ikan

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.
2. Persyaratan Pelayanan
Dokumen persyaratan meliputi:
 - a. NIB
 - b. daftar rencana pemasukan dan distribusi bahan baku obat ikan/sampel obat ikan/obat ikan yang memuat;
 - 1) nama bahan baku obat ikan/nama dagang (merek) untuk sampel obat ikan dan obat ikan;
 - 2) nomor sertifikat pendaftaran obat ikan, untuk obat ikan;
 - 3) nama dan alamat importir;
 - 4) nama produsen asal;
 - 5) negara asal;
 - 6) bentuk dan jenis bahan baku obat ikan/bentuk dan jenis sediaan untuk sampel obat ikan dan obat ikan;
 - 7) ukuran kemasan;
 - 8) tujuan pemasukan;
 - 9) jumlah dan nilai;
 - 10) rencana distribusi, untuk bahan baku obat ikan dan obat ikan;
 - 11) kode HS;
 - 12) pelabuhan muat; dan
 - 13) pelabuhan tempat pemasukan
 - c. brosur, untuk sampel obat ikan;

- d. *invoice*;
 - e. sertifikat analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium mutu;
 - f. surat keterangan asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal untuk bahan baku obat ikan; dan
 - g. surat keterangan sudah diperjualbelikan atau *Certificate of Free Sale* (CoFS) untuk bahan baku obat ikan dan obat ikan.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Sistem dan mekanisme layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan adalah melalui aplikasi SIBATIK. Prosedur layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan adalah sebagai berikut:
- a. Pelaku usaha melakukan permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan melalui www.sibatik.kkp.go.id;
 - b. dokumen yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
 - c. dokumen yang telah lengkap dan sesuai akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk diterbitkan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, sedangkan untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan ditolak; dan
 - d. rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan diterbitkan melalui aplikasi SIBATIK.
4. Jangka Waktu Penyelesaian
- rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan dan/atau sampel obat ikan diterbitkan selama 2 (dua) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit teknis.
5. Biaya/Tarif
- Penerbitan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan dan/atau sampel obat ikan tidak dikenakan biaya.
6. Produk Pelayanan
- Rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan yaitu:
- a. *website* sebagai sarana informasi media elektronik;
 - b. ruang pelayanan konsultasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan; dan
 - e. *leaflet* dan brosur layanan.
8. Kompetensi Pelaksana
- Kompetensi pelaksana layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, yaitu:
- a. memiliki pengetahuan ekspor impor di bidang perikanan, kimia, atau ilmu lain yang terkait;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
 - c. mengetahui dan memahami persyaratan pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan.

9. Pengawas Internal

Pengawas internal layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, melalui:

- a. kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
- b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727

11. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan dan/atau sampel obat ikan adalah 9 (sembilan) orang.

12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan adalah pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan layanan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan adalah sebagai berikut:

- a. pembatasan hak akses kepada pemohon, selain itu seluruh aktifitas pelayanan melalui sistem online menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personel untuk keamanan data; dan
- b. ruang layanan dilengkapi dengan Alat Pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, terdapat titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>

E. Rekomendasi Pengeluaran Obat Ikan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.

2. Persyaratan Pelayanan

Dokumen persyaratan meliputi:

- a. NIB;
- b. daftar rencana pengeluaran obat ikan yang memuat;
 - 1) nama dagang/merek obat ikan;
 - 2) nomor sertifikat pendaftaran obat ikan;
 - 3) nama dan alamat pemohon;
 - 4) nama produsen obat ikan;

- 5) negara tujuan;
 - 6) klasifikasi obat ikan;
 - 7) bentuk dan jenis bahan baku obat ikan;
 - 8) ukuran kemasan;
 - 9) tujuan pengeluaran obat ikan;
 - 10) jumlah dan nilai obat ikan; dan
 - 11) pelabuhan tempat pengeluaran
- c. *invoice*;

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem dan mekanisme layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah melalui aplikasi SIBATIK. Prosedur layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha melakukan permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan melalui www.sibatik.kkp.go.id;
- b. dokumen yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
- c. dokumen yang telah lengkap dan sesuai akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk diterbitkan rekomendasi pengeluaran obat ikan, sedangkan untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan ditolak; dan
- d. rekomendasi pengeluaran obat ikan diterbitkan melalui aplikasi SIBATIK.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Diterbitkan selama 2 (dua) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit teknis.

5. Biaya/Tarif

Penerbitan rekomendasi pengeluaran obat ikan tidak dikenakan biaya.

6. Produk Pelayanan

Rekomendasi pengeluaran obat ikan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan, yaitu:

- a. *website* sebagai sarana informasi media elektronik;
- b. ruang pelayanan konsultasi; dan
- c. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan.

8. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan, yaitu:

- a. memiliki pengetahuan ekspor impor di bidang perikanan, kimia, atau ilmu lain yang terkait;
- b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
- c. mengetahui dan memahami persyaratan pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan; dan
- d. mengetahui dan memahami persyaratan pengeluaran obat ikan.

9. Pengawas Internal

Pengawas internal layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan melalui:

- a. kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
 - b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727.
11. Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah 3 (tiga) orang.
12. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan layanan rekomendasi pengeluaran obat ikan adalah sebagai berikut:
- a. pembatasan hak akses kepada Pemohon, selain itu seluruh aktifitas pelayanan melalui sistem online menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personel untuk keamanan data; dan
 - b. ruang layanan dilengkapi dengan Alat Pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, terdapat titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).
14. Evaluasi Kerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>

F. Perizinan Berusaha Subsektor Pembudidayaan Ikan (Sertifikat Standar);

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Persyaratan Pelayanan
Dokumen persyaratan meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Persyaratan Dasar, yang terdiri dari:
 - 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan/atau
 - 2) Persetujuan Lingkungan.
 - c. Rencana Usaha (bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar) yang meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana tahapan kegiatan;
 - 3) rencana teknologi yang digunakan;
 - 4) sarana usaha yang dimiliki;
 - 5) rencana pengadaan sarana usaha;
 - 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - 7) rencana pembiayaan;

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem dan mekanisme layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) melalui aplikasi OSS. Prosedur layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) adalah sebagai berikut:

- a. pelaku usaha melakukan permohonan verifikasi perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) dan melampirkan dokumen persyaratan melalui www.oss.go.id;
- b. dokumen yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian;
- c. dokumen yang telah lengkap dan sesuai akan diproses oleh Direktur Prasarana dan Sarana untuk dilakukan penerbitan sertifikat standar oleh sistem OSS, sedangkan untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan/ditolak; dan
- d. sertifikat standar diterbitkan melalui aplikasi OSS.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Diterbitkan selama 3 (tiga) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit teknis.

5. Biaya/Tarif

Verifikasi perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) tidak dikenakan biaya.

6. Produk Pelayanan

Perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar), yaitu:

- a. *website* sebagai sarana informasi media elektronik;
- b. ruang pelayanan konsultasi; dan
- c. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan.

8. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) berlaku, yaitu:

- a. memiliki pengetahuan teknis di bidang perizinan, perikanan, dan ilmu lain yang terkait;
- b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
- c. mengetahui dan memahami persyaratan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar).

9. Pengawas Internal

Pengawas internal layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) adalah Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) melalui:

- a. kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
- b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727

11. Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) adalah 2 (dua) orang.
12. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) adalah pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan layanan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) adalah sebagai berikut:
 - a. pembatasan hak akses kepada Pemohon, selain itu seluruh aktifitas pelayanan melalui sistem online menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personel untuk keamanan data; dan
 - b. jaminan keselamatan pelayanan yaitu tersedianya ruangan layanan yang dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul di luar gedung pelayanan, dan terdapat petugas keamanan (*security*).
14. Evaluasi Kerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/196>

G. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih, dan/atau Inti Mutiara

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Persyaratan Pelayanan
 - a. Untuk Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan melampirkan:
 - 1) surat hasil analisis risiko; dan/atau
 - 2) laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit ikan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - b. Untuk permohonan rekomendasi teknis pemasukan inti mutiara melampirkan data kualitas inti mutiara yang diimpor.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Sistem dan mekanisme layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah melalui aplikasi Indonesia *National Single Window* (INSW). Prosedur layanan rekomendasi rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara dapat menyampaikan permohonan dan persyaratan permohonan dilakukan permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan melalui Sistem Nasional *Single Window* (SNSW) melalui laman www.insw.go.id;

- b. dokumen yang diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian oleh *layer* teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
 - c. dokumen yang telah lengkap dan sesuai akan diproses oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya untuk diterbitkan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, sedangkan untuk dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan ditolak; dan
 - d. rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ikan diterbitkan melalui aplikasi Indonesia *National Single Window* (INSW).
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Diterbitkan selama 4 (empat) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit teknis.
5. Biaya/Tarif
Penerbitan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ikan tidak dikenakan biaya.
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan rekomendasi calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, yaitu:
- a. *website* sebagai sarana informasi media elektronik;
 - b. ruang pelayanan konsultasi; dan
 - c. visualisasi standar operasional prosedur layanan dan persyaratan.
8. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara berlaku, yaitu:
- a. memiliki pengetahuan ekspor impor di bidang perikanan, atau ilmu lain yang terkait;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
 - c. mengetahui dan memahami persyaratan pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
9. Pengawas Internal
Pengawas internal layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara melalui:
- a. kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat; dan
 - b. pengaduan, aspirasi, konsultasi, dan pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui WhatsApp Center 082261505727
11. Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah 4 (empat) orang.

12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah pemberian pelayanan sesuai Standar Pelayanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan layanan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara adalah sebagai berikut:

- a. jaminan keamanan bagi pengguna adalah adanya *Multi-Factor Authentication* (MFA) yang memudahkan dan menjamin keamanan tambahan bagi pengguna setiap *login* ke dalam sistem aplikasi; dan
- b. jaminan keselamatan pelayanan yaitu tersedianya ruangan layanan yang dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul di luar gedung pelayanan dan terdapat petugas keamanan (*security*).

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan <https://pts.kkp.go.id/skm/s/u/196>

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,

